BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR: 112.1/BAWASLU-SR/HK.01.01/XII/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KECAMATAN SABU BARAT
KABUPATEN SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sabu Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sabu Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan Sabu Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **EDU AGUSTINUS BUA MONE;**
2. **ERYZON JENDEBERTH CHARLES HABA RADJA;**
3. **MONIKA EMIYATI HUNGU RIHI**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas

Dipindai dengan CamScanner

Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan *Badan Pengawas Pemilihan Umum* Kabupaten Sabu Raijua ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
2. Bupati Sabu Raijua di Menia;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
4. Camat Raijua di tempat;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Raijua *di tempat*;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 22 Desember 2019

KETUA,

YUDI H. R. TAGI HUMA

Dipindai dengan CamScanner